



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 427.2/35 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat Nasional/Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Keputusan Gubernur yang merupakan kebijakan daerah yang materinya memuat penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi, penandatungannya dapat dimandatkan kepada Sekretaris Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :
1. Ketua
 2. Tim Sekretariat
 3. Tim Kesehatan
 4. Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi :
 - a. Koordinator Rekrutmen dan Seleksi;
 - b. Tim Seleksi Psikotes, bertugas melakukan penilaian psikotes.
 - c. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris, bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris;
 - d. Tim Seleksi Kesamaptaan, bertugas melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran;

- e. Tim Seleksi Kepribadian, bertugas melakukan psikotes; tes wawancara; tes penelusuran minat dan bakat dan penelusuran rekam jejak di media sosial; dan
 - f. Paramedis.
5. Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :
- a. Pembina, bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyelenggara, bertugas memberikan menyelenggarakan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Fasilitator, bertugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pelatih, bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/ penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pamong, bertugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. Paramedis.
6. Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka, bertugas melaksanakan pengukuhan Paskibraka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan setelah Paskibraka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Mei 2023

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
2. Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 427.2/35 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. KETUA PELAKSANA			
1.	Sumarno, S.E., M.M	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Haerudin, S.H., M.H	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
B. SEKRETARIAT			
1.	Drs. Agung Hikmati, M.Si	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Sekretariat
2.	Herra Puspitasri, S.Sos	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Sri Rusna Ambarwati, S.Sos	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Muhammad Arfan, S.IP	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Gunawan Wicaksono	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
C. TIM KESEHATAN			
1.	dr. Dedi Winarto, Sp.P.D	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kesehatan
2.	dr. Dhuhita Ayuningtyas	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Khori Fahrissal, S.Kep, Ners	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Heni Irawati, S.Kep,Ns., M.K.M	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Sri Sujati, S.Kep,Ns., M.Sc	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

1	2	3	4
D. PELAKSANA DALAM REKRUTMEN DAN SELEKSI			
1.	Widi Nugroho, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi
2.	Jessica Dhoriah Aryawibowo, S.Psi., M.Psi., Psikolog.	Dosen Psikologi Universitas Diponegoro Semarang	Tim Seleksi Psikotes
3.	Dra. Diana Rusmawati, M.Psi.	Dosen Psikologi Universitas Diponegoro Semarang.	Tim Seleksi Psikotes
4.	Brigpol Dyah Puspita Sari, S.Pd., M.H	Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Tim Seleksi Psikotes
5.	Serma Agus Putra Setya	Kodim 0733/BS Kota Semarang	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
6.	Briptu Tiara Dewi Sekar Ningrum, S.Psi	Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
7.	Oktian Adi Putra	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
8.	Sulistyo Dwi Ismawan	Pengadministrasi Umum pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
9.	Rizky Cahyaqarina, S.STP	Purna Paskibraka Indonesia	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
10.	Kapten Czi Efendy Susanto	Kodim 0733/BS Kota Semarang	Tim Seleksi Samapta
11.	Briptu Sindhtyas Putri Vedhayana	Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Tim Seleksi Samapta
12.	Disty Anggraini, S.STP	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Tim Seleksi Samapta
13.	Dr. Diyah Etana Damayanti, S.STP., M.Si	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Tim Seleksi Kepribadian
14.	Rahmad Winarto, S.H	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
15.	Puspito Aris Gunawan, S.H	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
16.	dr. Suhardiyanto, Sp.OT	PMI Provinsi Jawa Tengah	Paramedis
17.	Suwiyah	PMI Provinsi Jawa Tengah	Paramedis

1	2	3	4
E. PELAKSANA DALAM PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1.	Pradhana Agung Nugraha, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Pembina
2.	Widi Nugroho, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Penyelenggara
3.	Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si	Dosen Universitas Negeri Semarang.	Fasilitator
4.	Iwan Laksono HS, S.E., M.M	Sekretaris Umum DHD'45 Provinsi Jawa Tengah.	Fasilitator
5.	AKBP Bambang Prasetyawan	Satgaswil Densus	Fasilitator
6.	Rieka Hapsari Koesmastuti, S.I.Kom., M.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah.	Fasilitator
7.	Serka Suharyanta	Kodim 0733/BS Kota Semarang.	Pelatih
8.	Pelda Riyanto	Kodim 0733/BS Kota Semarang.	Pelatih
9.	Yoga Dian Kusuma S.STP	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Pelatih
10.	Ipda Astria Nurvita Dewi, S.H	Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pelatih
11.	Bripka Aprilia Ika Puspitasari, S.Psi., M.M	Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pelatih
12.	Haribowo, S.H., M.M	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Pamong
13.	Ryan Gata P, S.STP	Staf pada Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Pamong
14.	Bondan Setyo Darmawan	Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Pamong
15.	Drajat Puji Setiawan	Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Pamong
16.	Muhammad Afif Bayhaqi	Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Pamong
17.	Sartika Nurul A'isyah	Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Pamong
18.	Vidiana Girinda Wardani	Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Pamong

1	2	3	4
19.	Dina Harsakti R, S.E	PMI Provinsi Jawa Tengah	Paramedis
20.	Agung Setyawati	PMI Provinsi Jawa Tengah	Paramedis
F. PELAKSANA DALAM PENGUKUHAN PASKIBRAKA			
1.	Sulistyo Yuli Utomo, S.Sos., M.M	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Musclihah Setiasih, S.IP., MMG., M.Eng	Kasubbag Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Wisnu Wardhana, S.STP., M.Si	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	M Harun Arrosyid, S.STP., M.A	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Muchson Subechi, S.Pd	Analisis Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Budi Setiawan	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Yanis Meifa Pramekafeny	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

SUMARNO

Pelaks.Hartono/ SubkoorII.Sulis/ KoordinatorI.Haryono/ IV/ 2023